

## PILKADA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018

2017

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 15/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

**ABSTRAK :** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf d dan huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018;

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 10 Tahun 1950; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 42 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 24 Tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; PKPU Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2008; Keputusan KPU Nomor : 15/Kpts/KPU/Tahun 2017; Keputusan KPU Kabupaten Jawa Tengah Nomor : 1/PP.02.3-Kpt/33/KPU-Prov/VIII/2017; Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor : /PP.02.3-Kpt/33/KPU-Prov/IX/2017; Keputusan KPU Kabupaten Banyumas Nomor : 1/PP.02.3-Kpt/3320/KPU-Kab/VIII/2017; Keputusan KPU Kabupaten Banyumas Nomor : 15/PP.02.3-Kpt/3320/KPU-Kab/IX/2017.

**Dalam Keputusan KPU NOMOR : 15/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2017 diatur tentang :**

**Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagai berikut : 1. Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 2. Menetapkan Jenis Formulir Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 September 2017
- Lampiran Keputusan ini 49 Lembar.